



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 722 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU,
KELURAHAN GADANG DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN
TENGAH SERTA KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN
KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Dan Tim Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Wali Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 31);
 18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang keperluan tanah dan bangunan yang akan dibebaskan;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- e. menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah dari lembaga tim penilai;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
- g. menyampaikan besarnya ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan bangunan yang diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah dan bangunan kepada Wali Kota Banjarmasin apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA

:

Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengukuran, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengkoordinasikan pertemuan/rapat Tim Pengadaan Tanah Dan Bangunan Kota Banjarmasin;
- c. mengkoordinasikan musyawarah/pertemuan dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi, musyawarah ganti rugi maupun dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan atau bangunan dan atau tanaman;
- d. merekapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- f. membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak; dan
- g. membantu tugas-tugas Sekretaris Tim dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 722 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT
BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN
BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN
SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG DAN
KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN
TENGAH SERTA KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN
PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR
KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG
DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA KELURAHAN
KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 0,-
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp 0,-
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp 0,-
4.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Rp 0,-
5.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 750.000,00
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-
9.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	Rp 0,-

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket
10.	Lurah Sungai Baru	Anggota	Rp 0,-
11.	Lurah Gadang	Anggota	Rp 0,-
12.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	Rp 0,-
13.	Lurah Gadang	Anggota	Rp 0,-
14.	Lurah Kuripan	Anggota	Rp 0,-
15.	Lurah Pengambangan	Anggota	Rp 0,-
16.	Lurah Sungai Bilu	Anggota	Rp 0,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 722 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM
 SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH
 UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN
 SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI
 BARU, KELURAHAN GADANG DAN KELURAHAN
 MELAYU SERTA KECAMATAN BANJARMASIN
 TENGAH KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN
 PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI
 BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Kepala Sekretariat	Rp 0,-	1 Orang
2.	Subkoordinator pada Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang
3.	Subkoordinator pada Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang
4.	Fungsional Umum Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA